

**LKPP**Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**Gedung SME Tower Lantai 8 Jl. Gatot Subroto Kav 94 Jakarta, 12780
Telp. (021) 7991025 Fax (021) 7996033

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I
2. Para Pejabat Eselon II
3. Para Pejabat Eselon III
4. Para Pejabat Eselon IV
5. Seluruh Pegawai LKPP

SURAT EDARANNomor : *6* /SE/SES/06/2017**TENTANG****PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA NOMOR
4/SE/SES/05/2017 TENTANG PEMBERLAKUAN JAM KERJA PADA BULAN
RAMADHAN 1438 H**

Sehubungan dengan bulan Ramadhan 1438 H dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI Pada Bulan Ramadhan serta Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan LKPP, mulai tanggal 1 Ramadhan 1438 H jam kerja di LKPP disesuaikan sebagai berikut:

1. Hari kerja selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat atau setara dengan 32,5 (tiga puluh dua koma lima) jam.
2. Jam kerja ditentukan sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis:

Jam masuk kerja	: 08.00 - 09.00	
Jam istirahat	: 12.00 - 12.30 (waktu istirahat)	
Jam pulang kerja	: 15.00 - 16.00	
 - b. hari Jumat :

	semula	menjadi
Jam masuk kerja	: 08.00 - 09.00	07.30 - 09.00
Jam istirahat	: tetap	tetap
Jam pulang kerja	: 15.30 - 16.30	15.00 - 16.30
3. Perubahan ini berlaku mulai tanggal 9 Juni 2017.

Demikian untuk dilaksanakan, dan kami ucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa bagi yang melaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juni 2017
Sekretaris Utama,
Salusra Widya

Tembusan:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah